



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 66 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan perubahan yang diatur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 138 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2019 perlu dilakukan perubahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 tentang pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 19/PK.01-BA/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020;
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 17 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

MOH.ARISMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR:130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan perubahan atas Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. KETENTUAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumbawa nomor : 138/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, diubah sebagaimana berikut.


Ketentuan lampiran II diubah :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	KETERANGAN
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September	
	a. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah		01 Oktober 2019	Selama 1 hari
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (Tiga) Bulan setelah pengusulan pengangkatan	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2019	
	Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan Tahapan Pentapan Pasangan Calon Terpilih	
3.	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	01 November 2019	22 September 2020	Selama 327 hari
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS	01 November 2019	22 September 2020	Selama 327 hari
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK,PPS Dan KPPS			
	1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020	Selama 31 hari
	2.PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020	Selama 29 hari
	3.KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020	Selama 62 hari
	b. Masa Kerja PPK,PPS,Dan KPPS			
	1. PPK	01 Februari 2020	30 November 2020	Selama 304 hari
	2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020	Selama 252 hari
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September2020	Selama 39 hari
	b. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP			
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020	Selama 21 hari
	2. Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020	
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020	Selama 321 hari
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jejak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020	Selama 298 hari
	c. Pendaftaran Pelaksanaan Hitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020	Selama 298 hari

6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020	Selama 3 hari
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	Selama 57 hari
	c. Penyampaian Hasil sinkronisasi DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten sumbawa	21 Maret 2020	23 Maret 2020	Selama 3 hari
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	Selama 3 hari
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten sumbawa dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020	Selama 23 hari
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020	Selama 30 hari
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020	Selama 23 hari
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020	Selama 3 hari
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kab.Sumbawa	06 Juni 2020	08 Juni 2020	Selama 3 hari
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten sumbawa untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	09 Juni 2020	18 Juni 2020	Selama 10 hari
	6) Penyampaian DPS Oleh KPU Kab.Sumbawa kepada PPS Melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020	Selama 5 hari
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020	Selama 10 hari
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020	Selama 5 hari
	9) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020	Selama 3 hari
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kab.Sumbawa	11 Juli 2020	13 Juli 2020	Selama 3 hari
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten sumbawa untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020	Selama 8 hari
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020	Selama 10 hari
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020	Selama 53 hari

II	TAHAPAN PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah Minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perserorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	8,5% Dari Jumlah Pemilih yang ada dalam DPT Pemilu Terakhir
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019	Selama 14 hari
c.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kab.Sumbawa	22 Maret 2020	24 Maret 2020	Selama 3 hari
d.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
1.	Penyerahan Syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada KPU Kab.Sumbawa	19 Februari 2020	23 Februari 2020	Selama 5 hari
2.	Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020	Selama 8 hari
3.	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020	Selama 27 hari
e.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Sumbawa kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020	Selama 8 hari
f.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020	Selama 21 hari
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020	Selama 7 hari
h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa	23 April 2020	24 April 2020	Selama 2 hari
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa	27 April 2020	28 April 2020	Selama 2 hari
a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
1.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa kepada KPU Kabupaten Sumbawa	29 April 2020	1 Mei 2020	Selama 3 hari
2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	02 Mei 2020	Selama 4 hari
3.	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan hasil perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020	Selama 9 hari
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020	Selama 3 hari
c.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020	Selama 8 hari
d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020	Selama 3 hari
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Sumbawa	25 Mei 2020	26 Mei 2020	Selama 2 hari

1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	12 Juni 2020	18 Juni 2020	Selama 7 hari
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	19 Juni 2020	21 Juni 2020	Selama 3 hari
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020	Selama 3 hari
b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020	Selama 5 hari
c.	Tanggapan dan masukan Masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020	Selama 5 hari
d.	Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020	Selama 8 hari
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020	Selama 2 hari
f.	Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020	Selama 7 hari
g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020	Selama 2 hari
h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	29 Juni 2020	01 Juli 2020	Selama 3 hari
i.	Pengumuman Dokumen Perbaikan syarat Pasangan Calon di Laman KPU	29 Juni 2020	07 Juli 2020	Selama 9 hari
j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020	Selama 7 hari
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020	Selama 1 hari
b.	Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020	Selama 1 hari
c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan			
1)	Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Paling lama 3 (Hari) Selama hari kerja Sejak Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa di tetapkan		
2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (Hari) Hari kerja Sejak Pemberitahuan kekurang lengkap Permohonan		
3)	Penyelesaian sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (Dua Belas) Hari kerja sejak diterimanya Permohonan		
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (Hari) Hari kerja Sejak Putusan Bawaslu Kabupaten Sumbawa		
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (Hari) Hari kerja Sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN		
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima Belas) Hari Kerja sejak Gugatan dinyatakan lengkap		
7)	KPU Kabupaten Sumbawa Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak ada melewati 30 (Tiga Puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara		
8)	Kasasi di Mahkamah Agung MA	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN		
9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
10)	KPU Kabupaten Sumbawa Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara		
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020	Selama 71 hari
1).	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,penyebaran bahan	11 Juli 2020	19 September 2020	Selama 71 hari

	kampanye kepada umum,pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lainnya			
	2). Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020	Selama 71 hari
	3). Kampanye melalui media masa,cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020	Selama 14 hari
	4). Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020	Selama 3 hari
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1) Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020	Selama 1 hari
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020	Selama 1 hari
	3) Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agusuts 2020	Selama 1 hari
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agusutus 2020	16 Agusutus 2020	Selama 1 hari
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020	Selama 1 hari
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	Selama 1 hari
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020	Selama 15 hari
	21 Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sumbawa	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020	Selama 1 hari
	22 Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	Selama 3 hari
	23 Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	Selama 3 hari
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1) Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020	Selama 106 hari
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020	Selama 101 hari
	b. PEMUNGUTAN SUARA			
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	Selama 7 hari
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Selama 1 hari
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020	Selama 7 hari
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sumbawa	23 September 2020	29 September 2020	Selama 7 hari
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Selama 1 hari
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	Selama 7 hari

7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 2020	Selama 3 hari
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020	Selama 5 hari
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kab.Sumbawa	24 September 2020	4 Oktober 2020	Selama 11 hari
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil Penghitungan suara ditengkat Kecamatan kepada KPU Kab.Sumbawa	24 September 2020	30 September 2020	Selama 7 hari
	e. Rekapitulasi,penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kab.Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahu 2020	27 September 2020	01 Oktober 2020	Selama 5 hari
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kab.Sumbawa	27 September 2020	07 Oktober 2020	Selama 11 hari
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal Sengketa di Mahkamah Konstitusi		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a		
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 11		
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN			
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana angka 12 huruf a angka 1)		

	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana angka 12 huruf a angka 2)	
--	-----------------------	--	--

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 17 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Kepala Sub Bagian Hukum

